

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan *double track system*, yaitu pidana dan tindakan rehabilitasi, yang disesuaikan dengan status pelaku. Penyalah guna yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenai tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga pada hasil asesmen terpadu yang menentukan status dan kondisi penyalah guna narkoba.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2023–2025, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023. Dari sepuluh putusan yang dianalisis, delapan putusan menjatuhkan pidana penjara dan dua putusan menerapkan rehabilitasi. Perbedaan

tersebut dipengaruhi oleh ada atau tidaknya hasil asesmen terpadu, pembuktian status terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai fakta persidangan. Pada sejumlah putusan, hakim masih lebih menitikberatkan pembuktian unsur tindak pidana daripada mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif, sehingga penerapan rehabilitasi belum terlaksana secara konsisten sesuai dengan kebijakan *double track system* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dipertegas melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2023.

4.2 Saran

1. Bagi hakim, dalam memeriksa perkara penyalahguna narkoba hendaknya mengoptimalkan penerapan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2023 dengan menjadikan hasil asesmen terpadu sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan apakah penyalah guna lebih tepat dijatuhi pidana penjara atau tindakan rehabilitasi. Dengan demikian, penerapan *double track system* dapat dilaksanakan secara lebih konsisten sesuai dengan tujuan pemidanaan.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan Tim Asesmen Terpadu, perlu meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan asesmen terpadu sejak tahap penyidikan

agar kondisi penyalah guna dapat dinilai secara objektif. Hasil asesmen tersebut diharapkan menjadi dasar yang komprehensif bagi hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2023.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba setelah putusan pengadilan, menganalisis implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2023 di berbagai pengadilan, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi konsistensi penerapan rehabilitasi dalam praktik peradilan pidana narkoba.